

**PEMILU SERENTAK DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HANIF MAULANA MUHAMMAD ARROSYADY

15370024

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Hanif Maulana Muhammad A. (15370024) - Skripsi dengan judul *Pemilu Serentak dalam Perspektif Masalah*

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini menjadikan Indonesia harus menerapkan sistem ini secara matang. Dalam mewujudkan sistem ini pemerintah membuat sistem pemilu. Namun pemilu yang dijalankan pasca reformasi dirasa masih belum menguatkan sistem presidensial itu sendiri. Maka dari itu pemerintah melaksanakan sistem pemilu serentak yang diatur dalam Pasal 347 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam pelaksanaannya pemilu serentak ini memberikan dampak yang positif dalam penguatan sistem presidensial. Dengan digabungnya pemilihan presiden dan legislatif membuat pengalaman yang baru bagi penelenggara negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak pemilu serentak dalam perspektif *Maslahah*

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) karena guna menganalisis tinjauan hukum dan dampak pemilu. Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat penelitian ini *deskriptif-eksploratif*, penyusun mengkaji dan memaparkan data perundang-undangan dan bahan hukum primer lainnya terkait pemilu serentak, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat perspektif.

Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menganalisis permasalahan, yaitu: teori pemilihan umum, teori *masalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemilu serentak dapat menguatkan sistem presidensial. Terwujudnya *coattails effect* dan meningkatnya partisipasi pemilih membuat pemerintah semakin mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat dan efektifnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Begitu pula dalam pandangan fikih siyasah pemilu serentak relevan

dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat ikut dalam menentukan pemimpin yang dikehendaknya serta efektifnya jalannya pemerintahan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sistem presidensial, Pemilu serentak, *Maslahah*.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Maulana Muhammad Arrosyady
NIM : 15370024
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Hanif Maulana Muhammad A.
NIM: 15370024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hanif Maulana Muhammad A.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanif Maulana Muhammad Arrosyady
NIM : 15370024
Judul : "Pemilu Serentak dalam Perspektif Masalah"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004



HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-195/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : Pemilu Serentak Dalam Perspektif Masalah


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIF MAULANA MUHAMMAD ARROSYADY
Nomor Induk Mahasiswa : 15370024
Telah diujikan pada : Senin, 27 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karūmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḳat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>aḥl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

BERUSAHALAH SELAGI SEHAT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Wujud Tanda Bakti dan Rasa Terima Kasih,

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

Keluarga Tercinta sebagai Tunaian Kewajiban

Dan

Almamater Tercinta,

Program Studi Hukum Tata Negara,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah keharibaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi kado terindah bagi banyak pihak.

Atas rahmat dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemilu Serentak Dalam Perspektif *Maslahah*” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara

Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr.H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs.H. Oman Fathurohman SW.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sejak awal hingga proses penyusunan skripsi senantiasa memberikan masukan bagi penyusun;
5. Keluarga Ndalem Pp. Sunan Pandanaran, khususnya kepada al mukarrom KH. Mu'tashim Billah yang selalu memberikan bimbingan dan mendoakan terhadap alumninya agar sukses dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada Gus H. Muhammad Nahdhy, Gus Azka Sya'bana, Gus H. Arief Hakiem, Gus H. Quoies Hassan,

Gus H. Rif'at, serta keluarga ndalem lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bimbingannya dalam kealumnian Pp. Sunan Pandanaran

6. Keluarga Ndalem Pp. Irsyadul Anam, khususnya kepada al mukarrom KH.Tamim Barmawi, K. Fakhruddin Barmawi, K. Abd. Choliq Nuruddin Barmawi, KH. Hasan Barmawi, (alm) K.H Bahauddin Barmawi yang selalu memberikan nasehat dan doa agar penulis dapat menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Tidak lupa kepada Gus Majid Jamma, Gus Abdul Adzim, Gus Sulthon, Gus Umam yang selalu menjadi tempat berbicara untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi penulis.
7. Forum Alumni Sunan Pandanaran (FORMISPA), sahabat Angkatan MTs-MA Sunan Pandanaran (2012-2015), Althof Dinantama, M. Farkhan Amin, Azmi Al-Huda, Khamidun Arifin, M. Syakir, Khoirul Fatikhin. Tak lupa juga kepada Nur Haj. M. M. Salfa, Rahmat Kurnia Najih, Khaerul Anwar, Alim Nuriyanto, Toha Ariyanto, Miftahul Maula, Zamzal Husein W, Wahyu Aji P, Faiz Miftahuddin, dan seluruh alumni Sunan Pandanaran yang telah menjadi bagian kehidupan berharga penulis selama tinggal dan menimba ilmu di Yogyakarta.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 30 Desember 2019

Penyusun,

Hanif Maulana Muhammad A.

NIM: 15370024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	19

TINJAUAN UMUM TEORI PEMILU SERENTAK DAN	
<i>MASLAHAH</i>	19
A. Teori Pemilu (Pemilihan Umum).....	19
1. Pengertian Pemilu	19
2. Sistem Pemilihan Umum.	25
3. Asas Pemilihan Umum	32
4. Pemilu Serentak (<i>Concurrent Election</i>).....	34
B. <i>Al-Maslahah</i>	38
BAB III.....	48
IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU SERENTAK	
(<i>CONCURRENT ELECTION</i>) DAN SISTEM	
PRESIDENSIAL DI INDONESIA	48
A. Sistem Presidensial.....	48
1. Pengertian Sistem Presidensial	48
2. Karakteristik Sistem Presidensial.	51
3. Kekurangan dan Kelebihan Sistem	
Presidensial.....	59
B. Pemilu di Indonesia.....	65
C. Mekanisme Pemilu Serentak di Indonesia.....	75
D. Koalisi Partai Politik.....	82
BAB IV.....	90
ANALISIS DAMPAK PEMILU SERENTAK DALAM	
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL	
PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	90

A. Analisis Implikasi Pemilu Serentak dalam Penguatan Sistem Presidensial.....	90
B. <i>Al Maslahah</i> dalam Pemilu Serentak.....	99
BAB V.....	105
PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan Al-Qur'an dan Istilah Asing.....	I
B. Curriculum Vitae	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dewasa ini berkembang luas perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang sebaiknya dikembangkan di Indonesia di masa depan. Bahkan hampir semua perdebatan politik yang berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan selalu dikaitkan dengan kontroversi berkenaan dengan ketidakpastian sistem ketatanegaraan yang bersumber pada kelemahan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu persoalan penting yang sering diperdebatkan mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah soal kepastian mengenai sistem pemerintahan. Sejak dulu selalu dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945.¹

Konsekuensi dari dipilihnya sistem presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia membuat Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, dari tahun 1999-2002. Hal-hal yang diamandemen yaitu: (i) mengubah proses pemilihan

¹ Zainal A.M. Husein, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof. Jimly Asshiddiqi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 108.

Presiden/Wakil Presiden dari sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung; (ii) membatasi perodesasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden; (iii) memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden atau Wakil Presiden; (iv) larangan bagi presiden untuk membubarkan DPR; (v) memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR; dan (vi) melembagakan mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*).²

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat

² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 63.

kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.³

Sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang sangat penting bagi negara-negara yang berupaya menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya demokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *civil society* sebuah negara.⁴

Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 ini menggunakan sistem serentak (*concurrent election*). Hal ini dilaksanakan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau

³ Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, Nomor 3, 2009, hlm 14.

⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 155.

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Hal-hal yang diperlukan oleh Presiden RI dalam sistem presidensial yang berlaku sekarang ini adalah kerja sama yang baik dengan DPR sehingga terbentuk sinergi dalam pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan antara presiden dan DPR (atau Partai-partai politik) diharapkan tidak

menghambat presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala badan eksekutif. Maka pembentukan koalisi menjadi hal yang lumrah bagi partai untuk mencari dukungan bagi calon yang mereka usung, karena proses pembuatan kebijakan seorang Presiden ketika ia terpilih akan bergantung seberapa besar seorang Presiden memiliki dukungan di parlemen.

Dalam sistem presidensial, Presiden tetap memerlukan dukungan legislatif. Tanpa dukungan itu, Presiden akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan legislatif menjadi kebutuhan yang semestinya ada. Hanya saja dukungan legislatif sulit didapat jika sistem presidensial dibangun dalam sistem multipartai. Selain itu, Presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung Presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah itu diperlukan agar Presiden mendapatkan dukungan mayoritas lembaga legislatif. Sebab, sangat mungkin terjadi situasi dimana partai pendukung Presiden bukanlah partai mayoritas di DPR. Apalagi bila DPR diisi oleh banyak partai politik. Kondisi demikian akan menyebabkan ruang ketegangan antara eksekutif dan legislatif terbuka lebar. Pada akhirnya, ketidakstabilan pemerintahan pun menjadi konsekuensi yang tak terelakan.

Dasar dilaksanakannya pemilu serentak yaitu pasal 347 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pelaksanaannya pemilu ini membuat masyarakat terlalu terfokus kepada pemilihan presiden saja sehingga pemilih kurang memperhatikan siapa calon yang akan dipilihnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya penjelasan makna serentak dalam pasal tersebut. Padahal pemilu legislatif juga merupakan hal yang sama pentingnya mengingat Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat dan dalam pemerintahan Presiden dan DPR bersama-sama menjalankan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Dari keterangan diatas merupakan kebijakan-kebijakan yang diatur untuk memperkuat sistem presidensial sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun perlu dikaji kembali apakah pelaksanaan pemilu serentak yang diatur dalam pasal 347 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau pelaksanaan pemilu serentak 2019 memberikan dampak pada kemaslahatan. Maka dengan berbagai keterangan diatas penulis tertarik melakukan kajian dengan judul “Pemilu Serentak dalam Perspektif *Maslahah*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi untuk melihat dengan jelas, persoalan apa yang akan dikaji dalam penulisan ilmiah. Dari berbagai keterangan diatas maka timbul permasalahan yang

perlu dikaji yaitu bagaimana dampak pemilu serentak dalam persepektif *masalahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dampak pemilu serentak terhadap sistem presidensial di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pemilu serentak dalam sistem presiensial perspektif *masalahah*

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penilitian ini adalah sebagi berikut:

1. Secara praktis, penelitian ni diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kritik maupun masukan serta mengembangkan pemikiran mengenai pemilu serentak, sistem presidensial di Indonesia.
2. Secara teoritis, penilitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual, sumbangan pemikiran mengenai pemilu serentak dan sistem presidensial, dan mengenai *masalahah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian tema ini tentunya terdapat persamaan tema dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan ;

Jurnal M. Arie Herdianto, Dr. Muchammad Ali Safaat, S.H., M.H., M. Dahlan, S.H., M.H.(2015) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang “Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia”. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang menggunakan sistem *presidential threshold* mengharuskan partai yang akan mengusung presidennya harus membangun koalisi. Dampak dari kebijakan tersebut membuat presiden harus melakukan penawaran terhadap partai-partai koalisinya dalam pembentukan kabinet yang seharusnya ini merupakan kebijakan mutlak dari presiden. Selain itu, koalisi yang terbentuk sebelum pemilihan dimulai dapat menekan kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan presiden dan DPR yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat maka tidak dapat saling membubarkan dan intervensi dalam menjalankan roda pemerintahan.⁵

Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Sodikin (2014) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan penguatan sistem presidensial). Jurnal ini membahas tentang seberapa jauh pengaruh *presidential threshold* dalam penguatan sistem presidensial. Dalam hal ini kaitannya tentang penguatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, walaupun tidak didukung mayoritas suara

⁵ M. Arie Herdianto, Muchammad Ali Safaat, M. Dahlan, Fakultas Hukum Brawijaya.

di parlemen, karena presiden tidak bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen namun kepada rakyat.⁶

Jurnal ilmiah karya Nanik Prasetyoningsih (2014) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Dampak Pemilihan Umum Serentak dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia”. Jurnal ini membahas secara luas pengaruh pelaksanaan pemilu serentak dalam kondisi demokrasi Indonesia. Hal ini dilatar belakangi dari ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan karena dapat mengurangi pengeluaran yang besar. Padahal pada prinsipnya pemilu harus dilaksanakan dengan adil agar terbentuknya demokrasi yang baik, bukan hanya sekedar efisiensi anggaran.⁷

Tesis yang di buat oleh Adlina Adelia S.H (2018) program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia yang ber judul “Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliantmentary Treshold) dalam Sistem Presidensial”. Penulis berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia dalam sistem kepartaiannya menggunakan sistem multipartai, serta banyak munculnya partai-partai baru membuat

⁶ Sodikin, *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*, dalam *Jurnal Rechtvinding*, Volume 3 Nomor 1, April 2014.

⁷ Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia* dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2014.

sistem presidensial tidak berjalan efektif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Maka dalam hal ini penelitian terkait konsep ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari pemilu tahun sebelumnya serta relevansinya terhadap sistem presidensial.⁸

Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Bustomi Kamil (2015) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Sistem Presidensial Indonesia”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemilu serentak dapat menguatkan sistem presidensial. Hal ini dikarenakan dapat menggabungkan partai-partai dengan kesamaan visi, ideologi, platform. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu mengkaji pemilu serentak, namun berbeda dengan penulis yang mengkaji penelitian ini dengan perspektif Fikih siyasah.⁹

Tulisan Elly Chaidir dan Suprpto, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dimuat dalam Jurnal UIR Law Review, Vol. 01, Nomor 01, tahun 2017 dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

⁸ Adlina Adelia S.H, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Sistem Presidensial, Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018.

⁹ Ahmad Bustomi Kamil, *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Sistem Presidensial Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015.

pada Pemilihan Umum 2019". Dalam jurnal ini dibahas bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berdampak pada beberapa alternatif dalam pelaksanaan pemilu serentak (pilpres-pileg) diantaranya pertama, semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau tidak ada *presidential threshold* kemudian yang kedua, bahwa apabila pengaturan *presidential threshold* digunakan maka terdapat beberapa varian, yaitu: calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional, atau sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional atau sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR 5% suara sah nasional, atau yang memperoleh kursi DPR pada pemilu legislatif atau *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold*. Dalam skripsi ini hanya dibahas mengenai dampak putusan MK No 14/ PUU-XI/2013 yang notebene putusan tersebut merupakan gugatan atau uji materi mengenai aturan pemilu di Indonesia yang selama ini dilakukan secara terpisah kemudian oleh MK dikabulkan dengan akan dilaksanakannya pemilu serentak tahun 2019.¹⁰

¹⁰ Elly Chaidir dan Suprpto, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019*, dalam *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01 Nomor 01, April 2017.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian sangat penting sekali untuk dikemukakan. Karena sebagai acuan untuk menganalisa sebuah masalah secara mendalam dalam sebuah penelitian. Maka dari itu penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Pemilu Serentak.

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah aspek terpenting dari pelaksanaan Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang paling nyata. Pemilu, pada prinsipnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau LUBER dan JURDIL. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemilu haruslah berlangsung secara efektif dan efisien. Pemilu biasanya diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat untuk menempati lembaga legislatif dan presiden sebagai kepala Pemerintahan, dan dalam penyelenggaraannya Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil rakyat tersebut dapat dilakukan secara bersamaan ataupun terpisah.

Pemilihan Umum Serentak atau yang disebut dengan *concurrent elections* oleh Benny Geys didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu yang bersamaan.¹¹ Geys menyebutkan diantara keuntungan dari Pemilu serentak adalah pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi pemilih. Pelaksanaan Pemilu Serentak seperti

¹¹ Benny Geys, Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate – level Research, Dalam Electoral Studies 25,2006, hlm. 652.

yang terjadi di Amerika Serikat, misalnya, memperlihatkan bagaimana pemilih akan lebih antusias dengan Pemilu Senat dan Kongres jika diadakan bersamaan dengan Pilpres. Sebaliknya menurut Andersen, pemilu serentak selain memiliki keuntungan juga memiliki pengaruh negatif terhadap pengetahuan pemilih. Terbatasnya kemampuan “pemilih” dalam memahami siapa yang tepat untuk menjadi pilihannya, adalah salah satu diantara persoalan penting yang berakibat kepada kecendrungan pemilih kepada keputusan mayoritas. Sistem Pemilu ini selain di pelopori oleh Amerika Serikat, juga banyak diterapkan dinegara-negara dengan Demokrasi yang sudah maju seperti di Eropa Barat. Di Asia Tenggara sendiri, Pemilu Serentak belum terlalu dikenal, namun pelaksanaannya dapat dilihat di Filipina. Meskipun sistem Pemilu ini identik dengan negara Demokrasi maju, namun di Amerika Latin, sistem ini cukup populer diterapkan

Di Indonesia sendiri, sebagaimana hipotesis dan penelitian empirik para ahli LIPI, dimungkinkan terdapat enam model Pemilu serentak, antara lain:¹²

- a. Pemilu Sekaligus Serentak, yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun meliputi legislatif disemua struktur pemerintahan, Pilpres dan Pemilukada.

¹² Syamsuddin Haris; Ramlan Surbakti; Saldi Isra, Ikrar Nusa Bakti, dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2009 (Position Paper)*, Jakarta: Electoral Institute LIPI, 2014. hlm. 19-20.

- b. Pemilu Serentak terbatas pada jabatan legislatif baik Pusat dan daerah, kemudian disusul dengan pemilu eksekutif pusat dan daerah.
 - c. Pemilu Serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan nasional dan daerah.
 - d. Pemilu serentak nasional dan lokal dengan interval waktu.
 - e. Pemilu serentak nasional yang diikuti pemilu serentak dilokal.
 - f. Pemilu serentak untuk memilih legislatif nasional dan lokal dan Eksekutif nasional, kemudian diikuti pemilu eksekutif ditingkat lokal.
2. Teori *Al-Maslahah*.

Secara epistemologi, kata *Al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut Abu Zahrah dalam bukunya *usul fiqh. Maslahah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' usul adalah kemaslahatan yang oleh syari'at tidak dibutakan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹³

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002, hlm.123

Al-Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terkait. Dengan kata lain *maslahah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terkait pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *al-maslahah* dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma' ulama.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hlm.125

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian (*Library research*). Penelitian pustaka adalah salah satu cara mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini dilihat dari judul dan rumusan masalah maka termasuk kedalam kategori penelitian eksplorasi-deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan pandangan baru dan merumuskan masalah sebuah penelitian dengan lebih tepat, penelitian eksploratori dilakukan dengan cara survey pustaka atau dengan mempelajari bahan tertulis karya ilmiah tertentu.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan. *Pertama*, menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni dengan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis dengan menyertakan data-data yang bersifat sekunder pada

perpustakaan.peraturan tertulis tersebut dikaji dari berbagai aspek. *Kedua*, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013.

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber Data Primer, yaitu literatur bahan hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Arsip dan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Konstitusi No.14/PUU-XI/2013.
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu literatur bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan pemilu serentak dan sistem presidensial.

- 2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang khususnya berhubungan pemilu serentak dan sistem presidensial.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis susun dalam lima bab, sehingga menjadikan rangkaian pemikiran yang saling mengikat, adapun isi bab pertama sampai bab lima adalah:

Bab *pertama*: Pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab *kedua*: menjelaskan Tinjauan umum tentang pemilu serentak, *al- masalah*

Bab *ketiga*: Menjelaskan tentang gambaran umum implementasi pemilu serentak dalam penguatan sistem presidensial.

Bab *keempat*: Menganalisis tentang dampak UU No. 7 Tahun 2017 atau tentang pemilu serentak dalam penguatan sistem presidensial perspektif *masalah*

Bab *kelima* : Dalam bab ini berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis simpulkan menurut Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwasannya:

Pertama, dengan meningkatnya partisipasi pemilih membuat rakyat semakin paham pentingnya partisipasi politik demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Ini juga menandakan kedewasaan masyarakat bahwa golput bukanlah suatu hal yang alternatif untuk dilakukan. Dalam pandangan lain meningkatnya partisipasi pemilih juga memberikan legitimasi yang kuat terhadap pemerintahan tanpa meninggalkan control rakyat terhadap pemerintahan. *Kedua*, pemilihan serentak ini telah berhasil membuat posisi presiden menjadi kuat di parlemen karena dengan adanya *coattails effect* koalisi pendukung presiden mempunyai suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini tidak berarti presiden dapat melakukan gaya pemerintahan otoriter karenanya masih tetap ada oposisi sebagai *check and balance* pada pemerintahan. *Ketiga*, pemilu serentak dalam rangka penguatan sistem presidensial telah membuat jika dilihat dari variabel koalisi telah berhasil menjadi penguat sistem ini. Karena tentunya presiden dengan koalisinya yang

besar di parlemen mempermudah mampu lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan serta mengurangi *deadlock* antara eksekutif dan legislatif. *Keempat*, dari beberapa hal diatas juga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak memberikan masalah. Karena dengan diadakannya pemilu ini membuat jalannya pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

B. Saran

Setelah mengetahui pembahasan dan kesimpulan, akhirnya dapat mengetahui permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, demi berjalannya pemerintahan yang ideal, khususnya dalam pelaksanaan dan pembuatan undang-undang, disarankan untuk memperhatikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menjelaskan lebih rinci kembali serta mengubah konsep pemilu serentak yang diadakan di Indonesia. Mengingat ada beberapa konsep pemilu serentak yang lebih ideal yang dapat diterapkan. Karena jika hanya dijelaskan secara eksplisit saja akan menimbulkan kerancuan dalam melaksanakan pemilu serentak dan tentunya akan berpengaruh dalam sistem presidensial.
2. Harus adanya kerjasama antara DPR dengan KPU sebagai pelaksana pemilu terutama terkait konsep pelaksanaan pemilu. Hal ini agar adanya sinergitas yang baik, sehingga pelaksanaan pemilu tersusun

secara rapi dan efektif. Selain itu pemilu juga tidak semata-mata pesta rakyat yang malah membingungkan rakyat sendiri.

3. DPR harus segera melaksanakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terutama terkait pasal 347 yang terkait pemilu serentak.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. HADIS

Al Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

3. FIKIH/USHUL FIKIH

Al Mawardi, 'Ali Bin Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al Wilayat al-diniyyah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiyyah, 2011.

Ayyub, Muhammad bin Abu Bakar Ayyub, *Ath-thuruq al-Hukumiyyah fis Siyasah asy-Syar'Iyyah li Ibnl Qayyim al Jauziyyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, Tanpa Tahun.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Haroen, Nusron, *Ushul Fiqh*, Jakata: Publishing House, 2006.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2015.

Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

4. BUKU

- Alan R dan B. Guys Peters, *Modern Politics and Government*, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1988.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.
- Ashhiddqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Asshiddqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara : Teori dan praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Ball, Alan R dan B. Guy Peters, *Modern Politics and Government*, disadur oleh Saldi Isra, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Bastian, Radis, *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Chaidir, Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia: Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Husein, Zainal A.M., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof. Jimly Asshiddiqie*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH UI, 1988.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988.
- Kusnardy, Moh dan Hermaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara, 1988.
- Lijphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, : Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Mahfud, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth diterjemahkan oleh Imam Muttaqin, *Perbandingan Sistem Politik : Teori dan Fakta*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahat-Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Syafiie, I. K. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Thaib, Dahlan dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Tim Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Daerah*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Voll, Willy D.S., *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Voll, Willy D.S., *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

5. LAIN-LAIN

Undang-Undang Dasar Negara 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PUU-XI/2013

Adelia S.H, Adlina, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Sistem Presidensial, Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018.

Altman, David. "The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999", <https://journals.sagepub.com>, diakses 25 September 2019.

Chaidir, Elly dan Suprpto, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019", dalam *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01 Nomor 01, April 2017.

Cheibub, Jose Antonio. "Minority Governments, Deadlock Situations, and The Survival of Presidential Democracies", <https://www.researchgate.net/publication>, akses 23 September 2019.

Geys, Benny. *Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-level Research*, Dalam *Electoral Studies* 25 2006.

Haris, Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Saldi Isra, Ikrar Nusa Bakti, dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2009 (Position Paper)*, Jakarta: Electoral Institute LIPI, 2014.

Isra, Saldi. *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*, *Jurnal Konstitusi PUSaKO*, No. 1, Vol. II, 2009.

Kamil, Ahmad Bustomi, *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Sistem Presidensial Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015.

Mainwaring, Scott, *Presidential, Multipartyism, and Democracy* The Difficult combination, dalam *Journal of Comparative Studies*, Vol 26. No. 2, 1993.

Prasetyoningsih, Nanik, *Dampak Pemilihan Umum Serentak dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia* dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2014.

Sodikin, *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*, dalam *Jurnal Rechtvinding*, Volume 3 Nomor 1, April 2014.

“Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden 2009,” <https://id.wikipedia.org>, akses pada 29 Agustus 2019.
Andri Saubany, “Denny JA Soroti Dampak Negatif Pilpres dan Pileg Serentak”, <https://nasional.republika.co.id>. diakses 5 September 2019.

Bayu Septianto, “KPU Rekomendasi Pemilu Serentak Dipisah Jadi Dua, Nasional Dan Daerah” <https://tirto.id>., diakses pada 2 September, 2019.

Dewi Nurita, “Jika PDI-P Hanya Diberi 4 Menteri, Megawati: Emoh, Tidak Mau,” <https://nasional.tempo.co>., diakses 3 September 2019.

Dieqy Hasbi Widhana, “Pemilu Serentak 2019 Eksperimen yang Amburadul,” <https://tirto.id>., diakses pada 2 September 2019.

Rommy Rosyana, “Koalisi Adil Makmur Ditinggal Dua Partai,” <https://beritagar.id.>, diakses 3 September 2019.

“Pemilihan Umum Presiden Indonesia,” www.wikipedia.org, diakses 8 Januari 2020.

